

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LEMBATA  
2024

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 33 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LEMBATA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPSHP, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 27 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 77/PL.01.2-BA/5313/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman.